

“PERILAKU BERMASALAH TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DIKABUPATEN ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR”

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Rimmon Addypimus Kafelegi², Galang Ariel³, Edwardus Gerinaldo Fatin⁴

ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, rimmonaddypimuskafelegi@gmail.com²,
galangariel33@gmail.com³, geryfatin641@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Pengelolaan sampah mulai tumbuh di seluruh Indonesia, termasuk Alor, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki kemampuan untuk memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan infrastruktur dan mendidik masyarakat tentang pengelolaan sampah berkelanjutan. Rumusan masalah yang akan digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di Kabupaten Alor, (2). Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, (3) Apa strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Alor secara berkelanjutan, (4). Bagaimana peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Alor. Untuk memperjelas berbagai temuan penelitian secara sistematis, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal menyebabkan masalah sampah di Kabupaten Alor: seberapa baik pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sampahnya; strategi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan; dan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Kabupaten Alor dapat mengatasi masalah sampahnya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah dan Alor.

ABSTRACT

Waste management is starting to grow throughout Indonesia, including Alor, East Nusa Tenggara. Local governments and non-governmental organizations (NGOs) have the ability to play a significant role in providing infrastructure and educating communities on sustainable waste management. The formulation of the problems that will be used as the basis of this research are as follows: (1). What are the factors that cause waste problems in Alor Regency, (2). How is the effectiveness of waste management carried out by the local government and the community, (3). What is the right strategy to overcome waste problems in Alor Regency in a sustainable manner, (4). What are the roles and responsibilities of various parties in waste management in Alor Regency. To clarify the various research findings systematically, this research uses empirical normative research methods. The results show that several things cause waste problems in Alor Regency: how well the local government and the community manage their waste; appropriate strategies to overcome waste problems in a sustainable manner; and the roles and responsibilities of each party. By implementing these strategies, Alor Regency is expected to overcome its waste problem.

Keywords: Waste, Management, and Alor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan isu penting yang berdampak langsung terhadap manusia dan lingkungan. Saat ini permasalahan pengelolaan sampah semakin parah seiring dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh dunia sehingga semakin sulit untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik.

Permasalahan sampah saat ini muncul karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap dampak kegiatan terhadap lingkungan masih rendah. Kesadaran berkelanjutan diartikan sebagai individu atau kelompok sosial yang sadar dan peka terhadap lingkungan hidup serta berupaya berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan terkait lingkungan hidup .

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan kesadaran seseorang antara lain pendidikan, tingkat akademik, jenis kelamin, usia, kebangsaan, demografi, dan psikologi. Kesadaran merupakan poin penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun kesadaran saja tidak dapat membawa perubahan besar dalam perilaku. Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” (UU No.18/2008) dan dilakukan secara menyeluruh dan mulai dari hulu hingga hilir untuk memastikan kondisi terbaik .

Keadaan ini dapat menguntungkan ekonomi dan kesehatan masyarakat, serta kebersihan dan keindahan lingkungan, serta mendidik masyarakat untuk bersikap peduli terhadap permasalahan sampah dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, UU Nomor 18 Tahun 2008 “menjamin kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan secara adil, efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan sampah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2008, Bab II : Prinsip dan Tujuan, Pasal 4 adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan hidup serta mengubah sampah menjadi sumber daya. Lebih lanjut, Pasal 19 Bab 6 “Praktik Pengelolaan Sampah” menyatakan bahwa “Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada umumnya terdiri dari dua cara: pengurangan sampah dan pengolahan sampah. “Cara pengelolaan sampah rumah tangga yang diuraikan di atas dan sejenis sampah rumah tangga dikenal dengan prinsip pengelolaan sampah 3R: Reduce, Reuse, Recycle”. Pengelolaan sampah sesuai prinsip 3R meliputi penggunaan dokumentasi soft copy (paperless), penggunaan kemasan bertanda dapat didaur ulang, penggunaan produk isi ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, dan pemanfaatan sampah anorganik dari dan menggunakan berbagai produk inovatif lainnya .

Saat ini sampah perkotaan di Indonesia masih menjadi permasalahan klasik yang belum terselesaikan, yang berdampak negatif terhadap kebersihan perkotaan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan bahkan permasalahan sosial lainnya. Padahal, Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan sampah.

Seperti halnya Kabupaten Alor, yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kabupaten ini memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Berbagai faktor mempengaruhi pengelolaan sampah regional, termasuk faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Pola pengelolaan sampah tradisional, dimana sampah dibuang ke sungai atau ruang terbuka, mungkin masih dilakukan di pedesaan Alor .

Namun kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah mulai tumbuh di seluruh Indonesia, termasuk Alor, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki kemampuan untuk memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan infrastruktur dan mendidik masyarakat tentang pengelolaan sampah berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Untuk memperjelas berbagai temuan penelitian secara sistematis, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Untuk mengoptimalkan waktu penelitian yang terbatas, proses pengumpulan data primer dan sekunder dapat dilakukan secara

bersamaan di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dari berbagai sumber, seperti literatur, media massa, dan berita di internet. Dalam penelitian ini, dua metode pengumpulan data digunakan: survei lapangan dan survei perpustakaan .

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan melalui wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini memperoleh data empiris ini dengan menggunakan pedoman pertanyaan evaluasi yang dibuat berdasarkan komitmen yang ada dari sekumpulan pemerintah daerah .

Secara umum, metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam pembuatan karya akademis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab atau penjelasan dari perilaku bermasalah. Agenda ROCCIPI singkatan dari berbagai kategori digunakan untuk mencapai hal ini.

ROCCIPI singkatan dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology. Singkatan ini digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah sosial dan hukum, serta untuk merumuskan solusi yang efektif. ROCCIPI memiliki 7 kategori, Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi). Berikut kategori ROCCIPI tersebut :

1. Peraturan (Peraturan Undang-undang). Analisis menyeluruh dari peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah dilakukan untuk menemukan kelemahan dalam peraturan yang sudah ada.
2. Kesempatan Analisis berbagai kemungkinan perilaku bermasalah muncul.
3. Kemampuan mengurangi kemungkinan perilaku bermasalah yang disebabkan oleh faktor kemampuan.
4. Komunikasi (Komunikasi). Ketidaktahuan pemeran tentang aturan dapat menyebabkan perilaku bermasalah. Ini juga harus dianalisis untuk mengetahui penyebab perilaku yang tidak menyenangkan.
5. Kepentingan Pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya dapat dijelaskan dalam kategori ini. Pandangan ini mungkin menjadi sumber perilaku bermasalah.
6. Selain itu, penyebab perilaku bermasalah adalah kategori proses. Empat proses utama terlibat dalam proses ini: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input melibatkan setiap orang yang menerima masukan, dan proses konversi melibatkan setiap orang yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan.
7. Ideologi (teori). Ini adalah kategori yang mengacu pada set prinsip yang dipegang oleh suatu komunitas dalam hal perasaan, pemikiran, dan tindakan mereka.

Agenda ROCCIPI yang berjumlah ketujuh bukan urutan yang harus diprioritaskan; mereka hanyalah sarana untuk mempermudah mengingat. Tidak semua kategori harus memenuhi syarat. Karena tidak ada penyebab dalam kategori IPI, penyebab perilakunya mungkin hanya dari kategori ROCC. Kategori ROCCIPI mungkin belum lengkap karena dapat ditambahkan kategori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di Kabupaten Alor

Sampah merupakan salah satu sumber dari banyak masalah keamanan non-tradisional. Pembuangan sampah yang sembarangan dan pengelolaan sampah yang tidak tepat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan banyak bencana alam seperti banjir

dan tanah longsor.

Ternyata Indonesia memang punya permasalahan sampah, mengingat Sekitar 5,4 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun di Indonesia, menjadikannya negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia.

Sampah plastik menimbulkan masalah lingkungan karena proses penguraiannya memakan waktu ratusan tahun. Ternyata permasalahan sampah plastik tidak hanya berakhir di daratan saja, namun juga di lautan dan pesisir. Indonesia yang penuh dengan berbagai jenis sampah plastik tentunya menjadi ancaman bagi keamanan lingkungan dan perlu diatasi.

Permasalahan sampah di Kabupaten Alor bermula dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah dan kurangnya tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut, sehingga warga sering membuang sampah sembarangan di kawasan pesisir pantai dan sungai .

Hal ini menyebabkan banyak sampah rumah tangga yang menumpuk, ada yang dibakar dan ada pula yang terus menumpuk. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Permasalahan Selanjutnya Pemerintah juga kurang memfasilitasi tempat pembuangan sampah di desa-desa ataupun di kelurahan dan hal ini juga yang menyebabkan masih banyak warga yang membuang sampah secara sembarangan. Serta Pemerintah juga kurang melakukan sosialisasi terhadap warga di Kabupaten Alor terkait dengan dampak negatif pembuangan sampah secara sembarangan.

2. Efektivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat

Pemerintah Kabupaten Alor perlu menetapkan beberapa misi pembangunan. Salah satunya adalah terciptanya kawasan yang dinamis dan ramah lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai oleh jasa lingkungan adalah terciptanya lingkungan hidup yang bermutu.

Fokus kebijakan adalah Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dan Jasa Lingkungan yang merupakan bagian dari UPTD TPA mempunyai struktur organisasi yang unik. Sebab, UPTD merupakan material yang memerlukan struktur unik untuk menjalankan perannya.

Permasalahan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik memerlukan upaya pengelolaan untuk meminimalisir timbulan sampah plastik. Untuk mengatur penggunaan plastik, dikeluarkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan para pelaku ekonomi dan masyarakat umum .

Limbah yang dihasilkan harus dibuang ke dalam wadah untuk menghindari pencemaran lingkungan dan tentunya untuk alasan kebersihan lingkungan. Setiap sumber sampah harus disediakan tempat atau wadah sementara sebelum dibawa secara permanen ke TPS. Pengumpulan sampah dilakukan untuk memperlancar pengangkutan sampah ke TPA. Pemerintah menyediakan titik pengumpulan sampah ke TPS sebelum akhirnya sampah diangkut ke TPA. Sarana prasarana dinilai masih kurang memadai.

Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari begitu besar sehingga kebutuhan akan infrastruktur yang memadai tentunya harus diperhatikan. Berdasarkan TPS, jumlah TPS saat ini dinilai mencukupi. Pemantauan dilakukan langsung oleh UPTD Dinas Lingkungan Hidup TPA .

Direktur UPTD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelayanan Lingkungan yang bertanggung jawab atas pengawasan pegawai UPTD . Pemerintah daerah wajib melakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan pekerjaan yang telah disiapkan dan menentukan tindakan lebih lanjut untuk pelaksanaannya. Jasa Lingkungan juga melakukan penilaian dari waktu ke waktu, setiap enam bulan. Kepala DLH juga berada di bawah

pengawasan langsung pemerintah bupati .

3. Strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Alor secara berkelanjutan

Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Alor secara berkelanjutan termasuk :

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik dan dampak buruk dari sampah terhadap lingkungan dan mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan kembali serta daur ulang.

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas: Membentuk kelompok-kelompok atau kooperatif pengelolaan sampah di tingkat desa atau kelurahan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah.

Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Membangun atau meningkatkan sistem pengumpulan sampah yang efisien dan teratur dan memperbaiki serta memperluas fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang terkelola dengan baik.

Promosi Penggunaan Teknologi Hijau: Mengadopsi teknologi hijau untuk pengolahan sampah, seperti pengomposan sampah organik dan non-organik dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam mengelola limbah, seperti biogas dari sampah organik.

Kerjasama dan Pendanaan: Membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk mendukung program pengelolaan sampah dan Mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat, dana hibah internasional, atau program bantuan untuk pengelolaan sampah berkelanjutan.

Regulasi dan Penegakan Hukum: Memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal seperti pembuangan sampah liar. Mendorong kepatuhan industri dan bisnis terhadap peraturan lingkungan yang ketat.

Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan secara teratur terhadap program pengelolaan sampah untuk mengevaluasi efektivitasnya dan Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.

Dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Alor dapat meningkatkan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi efek negatif sampah terhadap lingkungan.

4. Peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Alor

Beberapa pihak utama yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Alor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, antara lain ;

- 1) Pemerintah Daerah Peran PEMDA membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Mereka bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur untuk mengelola sampah, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan sistem transportasi sampah. Menyediakan anggaran untuk program-program pengelolaan sampah. Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah .
- 2) Masyarakat (Penduduk) Perannya adalah mengurangi, memilah, dan mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Tanggung Jawabnya adalah mematuhi peraturan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih alternatif yang ramah lingkungan. Mengikuti program-program pengelolaan sampah yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
- 3) Industri dan Bisnis Perannya adalah mengelola sampah yang dihasilkan dari proses

produksi. Tanggung Jawabnya adalah mengurangi limbah dengan menerapkan praktik-praktik produksi bersih. Mendorong penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan dukungan untuk inisiatif daur ulang. Mematuhi regulasi terkait pengelolaan limbah dari pemerintah daerah.

- 4) Lembaga Non-Pemerintah dan LSM Perannya adalah memberikan edukasi dan advokasi terkait pengelolaan sampah. Tanggung Jawabnya adalah mengedukasi masyarakat tentang nilai pengelolaan sampah yang efektif. Melakukan upaya untuk pengurangan penggunaan plastik dan promosi praktik daur ulang. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat program pengelolaan sampah.
- 5) Perguruan Tinggi dan Peneliti Perannya adalah melakukan riset dan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah. Tanggung Jawabnya adalah mengembangkan teknologi hijau untuk pengolahan sampah. Mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan di tingkat lokal. Berbagi pengetahuan dan informasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terkait solusi inovatif dalam pengelolaan sampah.
- 6) Media Massa Perannya adalah memberikan informasi dan kampanye terkait pengelolaan sampah. Tanggung Jawabnya adalah mengedukasi masyarakat melalui program-program media tentang pentingnya manajemen sampah yang efektif. Memberikan liputan terhadap inisiatif-inisiatif yang berhasil dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Alor.

Dengan adanya kerja sama, dan keterlibatan aktif dari semua pihak ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Alor dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, merupakan isu penting yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang efektif, kurangnya infrastruktur pendukung seperti tempat pembuangan akhir dan tempat pembuangan sampah sementara, serta minimnya upaya sosialisasi dari pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah ini termasuk : Kesadaran dan Pendidikan, Infrastruktur yang Tidak Memadai, Kurangnya Peran Pemerintah, dan Tingginya Volume Sampah Plastik. Strategi yang Direkomendasikan adalah peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan, Kerjasama dan Kolaborasi, Penegakan Hukum dan Regulasi dan Pemantauan dan Evaluasi

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan Kabupaten Alor dapat mengatasi permasalahan sampah secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa Rekomendasi potensial adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Pemerintah Daerah Kabupaten Alor perlu meningkatkan upaya pembelajaran publik tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan tepat. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat.
- b. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, termasuk pembangunan pembuangan akhir yang terkendali, sistem pengumpulan sampah

- yang efektif dan fasilitas daur ulang.
- c. Penyusunan Kebijakan yang Tepat dan Penegakan Hukum: Diperlukan penyusunan kebijakan yang jelas dan efektif dalam hal pengelolaan sampah, termasuk regulasi yang mengatur pengelolaan sampah secara menyeluruh dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait penanganan sampah.
 - d. Kemitraan dengan perusahaan swasta dan kelompok non-pemerintah: Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan dengan perusahaan swasta dan kelompok non-pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah. Ini termasuk kolaborasi dalam pengembangan teknologi, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan kegiatan pembersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni, Martinus Tullit, IGB Arjana, and Ruslan Ramang, 'Pengaruh Faktor-Faktor Sosial-Ekonomi Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Domestik Di Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12.2 (2014), 105 <<https://doi.org/10.14710/jil.12.2.105-117>>
- 'Chaerul, M. Dan Zatulani, S.U. (2020). Perilaku Mebuang Sampah Makanan Dan Pengelolaan Sampah Makanan Di Berbagai Negara: Review. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 455-466, Doi:10.14710/Jil.18.3.455-466'
- Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, *Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*, 2009
- 'Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Metodelogi Dan Bahasa Perundang-Undangan," *Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah ... 2000*, No. 4 (2017): 3-4, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/Da8bdac8aebcc14a3c3ed00652c6a47.pdf.'
- 'Mohammad Erdi Ferdiansyah Dan Arsiyah, "Peran Pemerintah Dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume 2*, No. Nomor 2, September (2014): Pp 191-204.'
- Putra, Hijrah Purnama, Enri Damanhuri, and Emenda Sembiring, 'Sektor Baru Pengelolaan Sampah Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Dan Bantul)', *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11.1 (2019), 11-24 <<https://doi.org/10.20885/jstl.vol11.iss1.art2>>
- 'Sudrajat. H. R., 2006, *Mengelola Sampah Kota, Penebar Swadaya*, Jakarta. Hal 93-101'
- Toruan, Lumban Nauli Lumban, Ismawan Tallo, and Suprabadevi Ayumayasari Saraswati, 'Sebaran Sampah Pantai Di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur: Kajian Pada Pantai Rekreasi', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 9.1 (2021), 92-108 <<https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.92-108>>
- ""Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah"" (2008), Lihat Pasal 9 Ayat (1) Huruf B'
- Wati, Fallita Rahma, Alfin Rizqi, M. Iqbal M. Iqbal, Sabriani Sangga Langi, and Dila Noviza Putri, 'Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Di Indonesia', *Perspektif*, 10.1 (2021), 195-203 <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>>